

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun terlihat semakin membaik, hal tersebut tidak terlepas dari peran perbankan yang merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman (Mishkin & Serletis, 2011). Sebagai lembaga keuangan, perbankan mempunyai fungsi salah satunya yaitu sebagai sumber pendanaan yang diharapkan dapat menunjang pertumbuhan di berbagai sektor usaha dalam masyarakat dan diharapkan juga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi pengusaha dan UMKM yang pastinya berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Perbankan harus dapat mengelola kelebihan dana yang dimiliki pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut.

Bank sendiri mempunyai tiga jenis yaitu ditinjau dari fungsi, operasional, dan kepemilikannya, salah satu jenis bank ditinjau dari fungsinya yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memaparkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan suatu kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. Pada umumnya, kegiatan perbankan BPR yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam sebuah simpanan, memberikan atau menyalurkan kredit, menempatkan dana menurut

prinsip syariah dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia, serta menempatkan dananya dalam bentuk tabungan lain, deposito berjangka, sertifikat deposito atau sertifikat Bank Indonesia (Hasibuan, 2015).


Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI), BPR konvensional di Indonesia mengalami kredit bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum di setiap tahunnya. Dimana persentase rasio NPL pada BPR konvensional yaitu 7,24% pada tahun 2020, kemudian turun 0,52% menjadi 6,72% pada tahun 2021, mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 1,17% menjadi 7,89%, meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 1,98% menjadi 9,87%. Sedangkan rasio NPL pada bank umum yaitu 3,06% pada tahun 2020 kemudian pada tahun 2021 menurun 0,06% menjadi 3,00%, pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali yaitu 0,56% menjadi 2,44%, dan 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 0,25% menjadi 2,19% (www.ojk.go.id). Kondisi tersebut memberikan gambaran adanya tantangan yang signifikan dalam pengelolaan risiko kredit di BPR konvensional.



Sumber: www.ojk.go.id, Data diolah (2024)

Gambar 1. 1 Jaringan Kantor BPR Konvensional di Indonesia Tahun 2020-2023

Berdasarkan gambar 1.1 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional di Indonesia rata-rata mengalami peningkatan setiap tahun (per Desember). Dimana tahun 2020 sebanyak 7556 jaringan kantor, kemudian tahun 2021 sebanyak 7934, tahun 2022 sebanyak 8177 dan terakhir pada tahun 2023 sebanyak 8523. Persentase peningkatannya yaitu dari tahun 2020 ke 2021 sebanyak 2.44%, tahun 2021 ke 2022 sebesar 1.51%, tahun 2022 ke 2023 sebesar 2.07%. Penyebaran jaringan kantor tersebut didominasi oleh Wilayah Jawa di setiap tahunnya, dimana data terakhir pada triwulan IV tahun 2023 yaitu meraih 71.08% jaringan kantor (Wilayah Jawa), 15.10% jaringan kantor (Wilayah Sumatera), 7.95% jaringan kantor (Wilayah Bali-Nusa Tenggara), 2.24% jaringan kantor (Wilayah Kalimantan), dan 3.63% jaringan kantor (Wilayah Sulampua) (OJK, 2024).




Sumber : www.ojk.go.id (2024)

Gambar 1. 2 Perkembangan Jumlah BPR Konvensional di Pulau Jawa Tahun 2021-2023

Pada gambar 1.2, Wilayah Jawa Timur pemegang terbanyak sebaran BPR konvensional di Pulau Jawa yaitu sejumlah 263 (2021), lalu menurun 0,96% sehingga menjadi 257 (2022), dan mengalami penurunan kembali 0.78% sehingga menjadi 253 (2023). Urutan kedua yaitu Jawa Tengah dimana tahun 2021 dan 2022 sejumlah 248 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan jumlah BPR konvensional, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan 0.61% menjadi 245 BPR konvensional. Posisi ketiga ditempati oleh Jawa Barat yaitu 233 (2021), lalu menurun sebesar 1.75% sehingga menjadi 225 (2022), dan menurun kembali 0.78% sehingga menjadi 224 (2023).

Wilayah Banten menempati urutan keempat dimana BPR konvensional tahun 2021 sejumlah 56 lalu menurun 1.82% menjadi 54 BPR konvensional dan pada tahun 2023 tidak ada perubahan jumlah BPR konvensional di Banten yaitu tetap dengan 54 BPR konvensional. Posisi kelima diduduki Wilayah D.I Yogyakarta dimana pada tahun 2021 dan 2022 jumlah BPR konvensionalnya tetap yaitu sebanyak 51. Pada tahun 2023 mulai menurun 4.08% menjadi 47 BPR Konvensional. Urutan terakhir yaitu DKI Jakarta dengan jumlah BPR konvensional pada tahun 2021 sebanyak 25 kemudian meningkat 3.85% menjadi 27 (2022), setelah itu mengalami sedikit peningkatan kembali sebesar 1.82% sehingga menjadi 28 (2023).



Sumber: www.ojk.go.id, Data diolah (2024)

Gambar 1. 3 Jumlah Jaringan Kantor BPR Konvensional di Jawa Timur Tahun 2024


Pada gambar 1.3 terlihat bahwa Kabupaten Sidoarjo pemegang jumlah BPR konvensional terbanyak dibandingkan kota dan kabupaten lain di Jawa Timur yaitu dengan jumlah 53 BPR konvensional.

Menurut Nasra *et al.* (2019), dalam pemenuhan kebutuhan di keseharian tentunya manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, contoh upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melakukan aktivitas produksi dimana ada yang menggunakan modal sendiri sehingga tidak memerlukan pinjaman dana dari pihak lain, tetapi tak sedikit pula dalam melakukan kegiatan produksi tersebut kurang atau bahkan tidak mempunyai dana sama sekali sehingga memerlukan permodalan agar kegiatan produksi tersebut berjalan. Tambahan modal yang diberikan oleh bank ini disebut dengan kredit. Kredit sendiri mempunyai pengertian Kondisi ini mengacu pada keadaan dimana

pemberi kredit menyerahkan uang, barang atau jasa kepada penerima kredit berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Perjanjian ini mewajibkan penerima kredit untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah disepakati dan membayar ganti rugi yang mencakup penambahan pokok pinjaman. (Andrianto, 2020).

Tidak semua pinjaman yang disalurkan dapat kembali dengan lancar. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan debitur atau nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta bunganya dalam waktu yang telah ditentukan seperti apa yang diperjanjikan dan disepakati atau disebut dengan kredit macet, sehingga hal tersebut dapat mengancam kesehatan bank (Widokarti *et al.*, 2022). Untuk menilai kemampuan suatu bank dalam menangani kegagalan kredit dari debitur, rasio NPL dapat digunakan sebagai alat ukur. Jika rasio NPL rendah berarti bank mampu mengelola kreditnya secara efektif. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, rasio NPL yang ideal adalah di bawah 5%. Jika NPL melebihi 5%, berarti kredit bermasalah tersebut berada dalam kondisi tidak sehat.

Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah BPR konvensional terbanyak di Jawa Timur mengalami peningkatan kredit bermasalahnya (NPL) dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.4 yang menjelaskan NPL BPR konvensional di Sidoarjo tahun 2020-2023 sebagai berikut:




Sumber: www.ojk.go.id (2024)

Gambar 1. 4 Persentase NPL BPR Konvensional di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023

Pada gambar 1.4, NPL BPR konvensional Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar 8,5% lalu mengalami sedikit penurunan sebesar 0,26% sehingga pada tahun 2021 menjadi 8.24%, kemudian mengalami peningkatan 1.75% menjadi 9.99% pada tahun 2022. NPL BPR konvensional Sidoarjo pada tahun 2023 persentasenya yaitu 11.33% dengan peningkatan dari tahun 2022 menuju 2023 sebesar 1.34%.

Tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi NPL di suatu BPR konvensional yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Antang *et al.* (2023) faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan NPL dapat dari faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internalnya antara lain BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Sedangkan salah satu faktor eksternalnya yaitu *BI Rate*.

BOPO merupakan singkatan dari beban operasional dan pendapatan Operasional. Tingkat efisiensi dan kesanggupan bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya bisa diukur menggunakan rasio BOPO (Andrianto, 2020). Menurut Pramesti & Wirajaya (2019), BOPO adalah rasio yang mengukur perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional bank. Biaya operasional mencakup seluruh beban yang dikeluarkan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya, seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Sementara itu, pendapatan operasional mencakup pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit serta sumber pendapatan operasional lainnya. Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengatur kapabilitas manajemen bank dalam mengatur biaya operasional dan pendapatan operasional (Astuti, 2022).



Sumber: www.ojk.go.id (2024)

Gambar 1. 5 Persentase BOPO BPR Konvensional di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023

Pada gambar 1.5 menunjukkan bahwa tahun 2020 persentase BOPO sebesar 85,58% kemudian pada tahun 2021 menjadi 86,35% sehingga mengalami


peningkatan 0,77%. Pada tahun 2021 ke 2022 mengalami sedikit penurunan persentase BOPO sebesar 1.02% dimana NPL BPR konvensional Sidoarjo tahun 2021 yaitu 86.35% dan tahun 2022 sebesar 85.33%. Setelah mengalami penurunan persentase NPL BPR konvensional Sidoarjo tahun 2022-2023, pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan sebesar 12.51% dimana NPL BPR konvensional Sidoarjo pada tahun 2023 yaitu 97.84%.

Pendapatan bank yang besar disertai dengan biaya operasional yang rendah dapat menjaga rasio BOPO tetap terkendali. Hal ini menguntungkan bagi bank, karena menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, yang berarti risiko terjadinya pembiayaan bermasalah cenderung menurun atau tetap rendah (Nafsiah & Liano, 2024). Menurut Abidi & Sastradipraja (2023), semakin kecilnya rasio BOPO maka semakin efisien kegiatan operasional bank sehingga NPL akan semakin rendah hal tersebut dikarenakan efisiensi kegiatan operasional bank akan memungkinkan bank mendapatkan keuntungan yang optimal, meningkatkan jumlah dana yang disalurkan, meningkatkan kesehatan bank sehingga memungkinkan terjadinya kondisi kredit bermasalah lebih kecil. Teori tersebut sejalan dengan teori Antang *et al.* (2023) Jika rasio BOPO semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut mengalami kerugian dan kurang efisien dalam menjalankan operasionalnya, sehingga risiko kredit bermasalah (NPL) pun cenderung meningkat.

Pada penelitian Harizanto & Alfarisi (2019), Pramesti & Wirajaya (2019), dan Azizzah *et al.* (2021) menghasilkan BOPO secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap NPL. Berbanding terbalik dari dua penelitian tersebut,

penelitian Mamahit & Tulung (2022), Gustiati & Diansyah (2021) dan Rabbani & Rahadian (2022) menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL pada Bank Umum Kategori Buku 3 dan 4 periode 2014-2018.

LDR merupakan singkatan dari *Loan to Deposit Ratio*. Dalam menilai likuiditas suatu bank bisa menggunakan rasio LDR ini (Andrianto, 2020). Istilah LDR digunakan dalam konteks bank konvensional, sementara bank syariah menggunakan istilah FDR. Kedua istilah ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo. (Nafsiah & Liano, 2024). LDR merupakan indikator untuk menghitung atau menilai perbandingan antara kredit yang disalurkan terhadap dana yang dihimpun yang telah dilakukan oleh pihak bank (Nafsiah & Liano, 2024). LDR merupakan hal yang penting bagi kreditur dalam jangka panjang dan penting juga bagi pemegang saham yang ingin melihat prospek dari dividen dan pembayaran bunga dimasa yang akan datang selain itu digunakan juga dalam penilaian efektivitas kredit (Antari & Baskara, 2020).



Sumber: www.ojk.go.id (2024)

Gambar 1. 6 Persentase LDR BPR Konvensional di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023

Pada gambar 1.6 dapat dilihat bahwa LDR BPR konvensional Sidoarjo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. LDR BPR konvensional Sidoarjo pada tahun 2021 yaitu 59.91%, 63.13% (2022), 69.08% (2023). Peningkatan tahun 2021-2022 yaitu sebanyak 3.22% sedangkan peningkatan tahun 2022-2023 sebanyak 5.95%.


Nilai LDR yang tinggi maka bisa disimpulkan jika kemampuan bank tersebut sangat baik yang berarti bank dapat mengendalikan fungsinya sebagai perantara secara maksimal, begitupun sebaliknya (Nafsiah & Liano, 2024). Tetapi mengenai likuiditas, apabila LDR semakin tinggi maka mengindikasikan tingkat likuiditas suatu bank akan menurun yang disebabkan dana yang lebih banyak didistribusikan kepada pemberian kredit (Nafsiah & Liano, 2024). Keadaan suatu bank yang sangat likuid mengindikasikan banyaknya jumlah dana masyarakat yang telah dihimpun menganggur sehingga akan

mengakibatkan hilangnya kesempatan suatu bank dalam memperoleh keuntungan yang optimal karena bank tidak memaksimalkan fungsi perantaranya dengan baik (Nafsiah & Liano, 2024). Hal tersebut sama dengan teori Suryani & Africa (2021) Semakin tinggi nilai LDR pada suatu bank, semakin besar pula risiko pinjaman yang tidak tertagih. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah dan kerugian bagi bank, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai NPL-nya.

Pada penelitian Rabbani & Rahadian (2022) hasilnya yaitu LDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL Bank BUMN, sejalan dengan penelitian Ma'ruf *et al.* (2023) dimana LDR secara parsial berpengaruh positif dan signifikan dan secara simultan pun berpengaruh terhadap NPL pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT. Pada penelitian Pratama & Anis (2022) menghasilkan LDR berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL) pada bank-bank bisnis di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Antang *et al.* (2023), Rasyiddin & Hirawati (2022) dan Mamahit & Tulung (2022) dimana hasil penelitiannya yaitu LDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPL.

Faktor eksternal seperti yang telah disebutkan yaitu *BI Rate*. *BI Rate* yaitu suku bunga acuan atau suku bunga SBI dimana mempunyai pengertian kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menggambarkan sikap kebijakan moneter (Sucipto & Firdausy, 2021). Setiap bulan, Dewan Gubernur Bank Indonesia mengumumkan *BI Rate* dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), yang kemudian diterapkan dalam operasi moneter oleh Bank Indonesia melalui

pengelolaan likuiditas di pasar uang. Langkah ini bertujuan untuk mencapai target operasional kebijakan moneter (Hawiwika, 2021). Secara umum, Bank Indonesia akan meningkatkan BI Rate jika inflasi diperkirakan akan melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, BI Rate akan dikurangi jika inflasi diprediksi akan berada di bawah target yang telah ditetapkan (Hawiwika, 2021).



Sumber: www.bi.go.id (2024)

Gambar 1. 7 Persentase BI Rate Tahun 2021-2023 (Per Desember)

Tabel 1.7 memaparkan persentase suku bunga acuan (BI Rate) per Desember dimana tahun 2020 sebesar 3,75% kemudian mengalami penurunan sebesar 0,25% menjadi 3,50% pada tahun 2021. Setelah itu setiap tahunnya meningkat yaitu 3.50% (2021), 5.50% (2022), 6.00% (2023). Peningkatan suku bunga acuan (BI Rate) pada tahun 2021-2022 sebesar 2.00% dan pada tahun 2022-2023 yaitu 0.50%.

Apabila suku bunga acuan (BI Rate) meningkat maka suatu bank juga akan menaikkan suku bunga pinjamannya secara otomatis secara menyeluruh dan bertahap (Sembiring *et al.*, 2019). Kondisi tersebut akan menyulitkan pengusaha

dalam membayar kembali pinjamannya pada bank sesuai dengan jatuh tempo tanggal (perjanjian dengan bank tersebut) sehingga akan mengakibatkan NPL bank tersebut akan meningkat (Sembiring *et al.*, 2019). Debitur melangsungkan permintaan kredit dengan alasan ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa berpikir kemungkinan terjadinya kesusahan atau krisis ekonomi yang suatu saat nanti akan berpengaruh dalam penurunan pendapatan, dari hal tersebut bisa dikatakan apabila pendapatan menurun maka debitur kemungkinan dapat mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman kredit mereka sehingga hal tersebut dapat meningkatkan nilai atau rasio NPL (Widiawati & Abdullah, 2020).

Teori tersebut sesuai dengan penelitian Campos (2019) dimana suku bunga SBI/suku bunga acuan (*BI Rate*) secara efektif berpengaruh terhadap risiko kredit (NPL). Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Pardosi *et al.* (2024) dan Utami & Wuryani (2020) yang menunjukkan hasil bahwa *BI Rate* berpengaruh signifikan terhadap NPL bank. Tetapi berbeda dengan penelitian Liviawati *et al.* (2022), Musta'da & Pramono (2022) dan Antang *et al.* (2023) dimana hasilnya yaitu *BI Rate* atau suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap NPL, dikarenakan tingkat bunga SBI hanya untuk dijadikan pedoman oleh bank dalam penetapan bunga tabungan atau deposito.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan kesenjangan dari beberapa peneliti yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh BOPO, LDR, Dan Suku Bunga**

Acuan (*BI Rate*) Terhadap NPL Pada BPR Konvensional Di Sidoarjo yang Terdaftar di OJK (2020-2023)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis melakukan pembatasan masalah upaya tidak menyimpang dari judul serta tujuan penelitian. Batasan-batasan pada penelitian ini yaitu:

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional di Sidoarjo yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu BOPO (X1), LDR (X2), Suku Bunga Acuan (*BI Rate*) (X3) dan NPL (Y) dengan periode pengamatan pada tahun 2020-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah BOPO berpengaruh terhadap NPL pada BPR konvensional di Sidoarjo yang terdaftar di OJK tahun (2020-2023)?
2. Apakah LDR berpengaruh terhadap NPL pada BPR konvensional di Sidoarjo yang terdaftar di OJK tahun (2020-2023)?
3. Apakah suku bunga acuan (*BI Rate*) berpengaruh terhadap NPL pada BPR konvensional di Sidoarjo yang terdaftar di OJK tahun (2020-2023)?
4. Apakah BOPO, LDR, dan suku bunga acuan (*BI Rate*) secara simultan berpengaruh terhadap NPL pada BPR konvensional di Sidoarjo yang terdaftar di OJK tahun (2020-2023)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap NPL pada BPR konvensional di Sidoarjo yang terdaftar di OJK tahun (2020-2023).
2. Untuk mengetahui pengaruh LDR terhadap NPL pada BPR konvensional di Sidoarjo yang terdaftar di OJK tahun (2020-2023).
3. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga acuan (*BI Rate*) terhadap NPL pada BPR konvensional di Sidoarjo yang terdaftar di OJK tahun (2020-2023).
4. Untuk mengetahui pengaruh BOPO, LDR, dan suku bunga acuan (*BI Rate*) secara simultan terhadap NPL pada BPR konvensional di Sidoarjo yang terdaftar di OJK tahun (2020-2023).

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Melalui penelitian ini, salah satu media untuk mengimplementasikan teori-teori yang didapat selama ini khususnya teori manajemen dan keuangan baik melalui pendidikan formal maupun informal serta penulis dapat mempelajari lebih mendalam tentang teori dan variabel-variabel yang terkait.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai salah satu sumber masukan dalam melakukan pengevaluasian kinerja perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional dengan memperhatikan besaran BOPO, LDR, Suku Bunga Acuan (*BI Rate*) serta NPL sehingga dapat melakukan kebijakan untuk menekan kredit bermasalah (NPL).

3. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dasar dan informasi dalam melakukan pengembangan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi NPL selain variabel-variabel yang digunakan peneliti serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan dunia perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional.